SALINAN

PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
Nomor : US.16/1/20/PI-21.TU

tentang

TARIF JASA PELAYANAN PETIKEMAS
LIFT ON/LIFT OFF, GERAKAN EKSTRA, DAN PAS PELABUHAN
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CABANG TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 telah ditetapkan Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Direksi dipandang perlu menetapkan tarif pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

b. bahwa telah dilakukan Sosialisasi Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa *Lift On/Lift Off*, Gerakan Ekstra, dan Pas Pelabuhan di Terminal Petikemas Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tanggal 23 Juli 2021 serta diketahui oleh KSOP Utama Belawan;

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan (*level of service*), serta menjamin penyediaan fasilitas pelayanan jasa petikemas dan fasilitas penunjang lainnya serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Direksi Tentang Tarif Pelayanan Jasa *Lift On/Lift Off*, Gerakan Ekstra, dan Pas Pelabuhan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Terminal Petikemas Belawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charge*) Jasa Kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-288/MBU/11/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;

13. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-345/MBU/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;

14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-81/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-166/MBU/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

16. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.02/2/11/P.I-14.TU tanggal 04 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.02/7/10/PI-19.TU tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor PR.02/5/1/PI-19.TU tanggal 27 Januari 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

17. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/20/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas antar Pulau (Domestik) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) *Belawan International Container Terminal* yang telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.11/4/1/PI-13 tanggal 10 Juli 2013 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Direksi ini;

18. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) *Belawan International Container Terminal* yang telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.11/6/7/PI-13 tanggal 09 Desember 2013 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Direksi ini.

Memperhatikan :

1. Akte Pendirian/Anggaran Dasar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 1 tanggal 01 Desember 1992 yang mana telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan dan untuk terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 09 tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0042276.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 02 Agustus 2021.

2. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan (Persero) Indonesia I Terminal Petikemas Belawan dengan DPW Asosiasi Logistik dan *Forwarder* Indonesia (ALFI) Provinsi Sumatera Utara Nomor US.11/1/6/TPKB-20.TU; 001/KPTS/DPW/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Petikemas (*Lift on/Lift Off*, Gerakan Ekstra, dan Pas Pelabuhan) di Terminal Petikemas Belawan.

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan (Persero) Indonesia I Terminal Petikemas Belawan dengan DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumatera Utara Nomor US.11/1/9/TPKB-20.TU; 11/GPEI-SU/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Petikemas (*Lift on/Lift Off*, Gerakan Ekstra, dan Pas Pelabuhan) di Terminal Petikemas Belawan.
4. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan (Persero) Indonesia I Terminal Petikemas Belawan dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) *Indonesian National Shipowners Association* Medan Belawan Nomor US.11/1/12/TPKB-20.TU ; 061/INSA/DPC MDN-BLW/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Petikemas (*Lift on/Lift Off*, Gerakan Ekstra, dan Pas Pelabuhan) di Terminal Petikemas Belawan.
5. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan (Persero) Indonesia I Terminal Petikemas Belawan dengan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Provinsi Sumatera Utara Nomor US.11/1/8/TPKB-20.TU; Nomor 001/GINSI-SU/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Petikemas (*Lift on/Lift Off*, Gerakan Ekstra, dan Pas Pelabuhan) di Terminal Petikemas Belawan.
6. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor B2293/MENKO/MARVES/PR.00.07/ VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Rencana Penyesuaian Tarif Pelayanan Kepelabuhanan di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan dan Cabang Pelabuhan Dumai PT Pelindo I (Persero).
7. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.302/2/16 PHB 2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Rekomendasi Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Terminal Petikemas Belawan dan Cabang Pelabuhan Dumai.

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PETIKEMAS *LIFT ON/LIFT OFF*, GERAKAN EKSTRA, DAN PAS PELABUHAN DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
4. *Lift on/Lift off* adalah kegiatan menaikkan/menurunkan petikemas dari atas *chassis* ke lapangan penumpukan atau sebaliknya.
5. Gerakan Ekstra adalah gerakan pemindahan petikemas atas permintaan Pengguna Jasa, yang terdiri dari relokasi dan/atau angsur.
6. Pas Pelabuhan adalah tanda masuk untuk petikemas yang dikenakan atas petikemas *domestic* dan internasional dan dimuat pada kendaraan pengangkut yang keluar atau masuk terminal.
7. Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar/muat barang dan menaik-turunkan penumpang,
8. *Full Container Load* (FCL) selanjutnya disebut "FCL" adalah suatu kondisi pengiriman barang dimana dalam satu *container* terdapat satu pemilik barang dan dilakukan pembongkaran dari atas kapal sampai dengan dilakukan *stacking* di *Container Yard*.

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

9. Lapangan Penumpukan (CY) adalah tempat penyimpanan sementara petikemas sebelum dimuat maupun yang sudah dibongkar.
10. *Less Than Container Load* (LCL) selanjutnya disebut "LCL" adalah suatu kondisi pengiriman barang dimana dalam satu *container* terdapat lebih dari satu pemilik barang dan dilakukan kegiatan *stripping* kemudian disusun di dalam gudang *Container Freight Station* (CFS) serta memindahkan petikemas kosong ke dalam lapangan petikemas kosong.
11. Pemilik Barang adalah badan usaha dan/atau perorangan yang mempunyai kuasa atas barang yang akan diterima dikirim melalui angkutan laut.
12. Pengguna Jasa meliputi Perusahaan Pelayaran, dan/atau Pemilik Barang/Kuasa Pemilik Barang.
13. Petikemas adalah peti berbentuk empat persegi panjang yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu terbuat dari besi maupun alumunium serta memiliki pintu disalah satu sisinya serta dapat digunakan berulang kali juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya dan telah ditetapkan berdasarkan *International Standardization Organisation* (ISO).
14. Petikemas *Overheight/Width/Length* yang selanjutnya disingkat petikemas OH/OW/OL adalah petikemas yang mempunyai ukuran berbeda dengan standar umum petikemas dan/atau muatanya melebihi standar petikemas yang penanganannya memerlukan alat khusus.
15. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun .
16. Terminal petikemas adalah terminal untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas antar pulau (domestik) dan internasional dan dalam Peraturan Direksi ini adalah Cabang Terminal Petikemas Belawan.
17. *Chassis* adalah *trailer* yang digunakan untuk mengangkut petikemas.
18. *Uncontainerized* adalah barang tidak dalam kemasan petikemas yang dimuat atau dibongkar menggunakan kapal Petikemas, di fasilitas yang memberikan pelayanan petikemas.

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

BAB II

KETENTUAN PENGENAAN TARIF

Pasal 2

Tarif pelayanan jasa *lift on/lift off* petikemas, dikenakan atas jasa mengangkat petikemas dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. dari Lapangan Penumpukan ke atas *chassis* penerima petikemas; atau
b. dari *chassis* terminal petikemas ke *chassis* penerima petikemas; atau
c. dari *chassis* pengirim petikemas ke Lapangan Penumpukan.

Pasal 3

Tarif pelayanan jasa gerakan ekstra petikemas, dikenakan untuk setiap gerakan petikemas atas permintaan perusahaan pelayaran atau pemilik barang dan menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 4

Tarif tanda masuk (Pas) pelabuhan untuk petikemas dikenakan atas petikemas *domestic* dan internasional yang dimuat pada kendaraan pengangkut yang keluar atau masuk terminal.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Besaran Tarif

(1) Besaran tarif jasa pelayanan petikemas *Lift On/Lift Off*, Gerakan Ekstra dan Pas Pelabuhan di Terminal Petikemas Belawan ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

(2) Besaran tarif jasa pelayanan petikemas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menggunakan mata uang Rupiah (Rp) untuk petikemas domestik dan internasional.

(3) Besaran tarif jasa pelayanan petikemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, belum termauk pajak-pajak yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/20/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas antar Pulau (Domestik) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) *Belawan International Container Terminal* yang telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/4/1/PI-13 tanggal 10 Juli 2013 serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Direksi ini.

(2) Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) *Belawan International Container Terminal* yang telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/6/7/PI-13 tanggal 09 Desember 2013 serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Direksi ini.

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Peraturan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
(2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 9 Agustus 2021

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA

Ttd.

PRASETYO

Salinan Peraturan disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
3. Para Senior Vice President/Setingkat di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
4. Para General Manager di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Salinan Peraturan ini sesuai dengan aslinya,
SENIOR VICE PRESIDENT HUKUM

MUHAMMAD NOORDIN

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Lampiran : PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
Nomor : US.16/1/20/PI-21.TU
Tanggal : 9 Agustus 2021

TARIF JASA PELAYANAN PETIKEMAS
LIFT ON/LIFT OFF, GERAKAN EKSTRA, DAN PAS PELABUHAN
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CABANG TERMINAL PETI KEMAS BELAWAN

No	Jenis Jasa	Mata Uang	Satuan	Tarif
A.	**PELAYANAN DOMESTIK**			
1.	***LIFT ON/LIFT OFF***			
	a. Petikemas Full 20'	Rp.	Per Box	233.020
	b. Petikemas Full 40'	Rp.	Per Box	350.140
	c. Petikemas OH/OW/OL 20'	Rp.	Per Box	613.660
	d. Petikemas OH/OW/OL 40'	Rp.	Per Box	921.100
	e. Uncontainerized Cargo			
	1. < 20 ton	Rp.	Per Unit	1.051.100
	2. 20 s.d 35 ton	Rp.	Per Unit	3.074.700
2.	**GERAKAN EKSTRA**			
	a. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* tanpa alat khusus/sling 20'	Rp.	Per Box	330.620
	b. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* tanpa alat khusus/sling 40'	Rp.	Per Box	496.540
	c. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* ditambah alat khusus/sling 20'	Rp.	Per Box	661.240
	d. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* ditambah alat khusus/sling 40'	Rp.	Per Box	991.860

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

No	Jenis Jasa	Mata Uang	Satuan	Tarif
B.	**PELAYANAN INTERNASIONAL (EKSPOR IMPOR)**			
1.	***LIFT ON/LIFT OFF***			
	a. Petikemas *Full* 20'	Rp.	Per Box	240.340
	b. Petikemas *Full* 40'	Rp.	Per Box	359.900
	c. Petikemas OH/OW/OL 20'	Rp.	Per Box	774.090
	d. Petikemas OH/OW/OL 40'	Rp.	Per Box	1.161.440
	e. Uncontainerized Cargo			
	1. < 20 ton	Rp.	Per Unit	1.056.520
	2. 20 s.d 35 ton	Rp.	Per Unit	3.095.750
	3. > 35 ton	Rp.	Per Unit	4.953.200
2.	**GERAKAN EKSTRA**			
	a. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* tanpa alat khusus/sling 20'	Rp.	Per Box	330.620
	b. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* tanpa alat khusus/sling 40'	Rp.	Per Box	496.540
	c. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* ditambah alat khusus/sling 20'	Rp.	Per Box	661.240
	d. Dengan *Trainstainer* atau *Top Loader/Reach Stacker* ditambah alat khusus/sling 40'	Rp.	Per Box	991.860
C	**PAS PELABUHAN**	Rp.	Per Box	11.090

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA

Ttd.

PRASETYO

Salinan Peraturan ini sesuai dengan aslinya,
SENIOR VICE PRESIDENT HUKUM

MUHAMMAD NOORDIN

GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411
Telp. (061) - 41000055 (Hunting)
Fax. (061) - 88800059
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id